



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 73
Telp. 0322-321021 – 321176 Fax. 0322- 318663
Web Site : www.lamongankab.go.id

KEPUTUSAN
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan

Nomor : 421.1/1146/413.101/SK/2016

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

AL MUNAWAROH

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

- Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain
Nomor: 02/PAUD/KB/XI/2015
Tanggal : 30 Nopember 2015
- : a. Bahwa Yayasan /Lembaga **Muslimat NU** dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian baru sebagai acuan dalam Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. a. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
b. Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2010
c. Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian PAUD
d. Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin Kepada,
Nama Yayasan/Lembaga : **Muslimat NU**
Alamat : Desa Maor, Kec. Kembangbahu, Kab. Lamongan
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk Kelompok Bermain
Nama Lembaga : **AL MUNAWAROH**
Alamat : Desa Maor, Kec. Kembangbahu, Kab. Lamongan
Tanggal Pendirian : 14 Juli 2014

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 30 September 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan



BAMBANG KUSTIONO, SH, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580909 198303 1 015

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur, Cq. PNFI dan Nilai Budaya
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan **Kembangbahu**
4. Ketua Yayasan/ Lembaga MUSLIMAT NU